



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 10 TAHUN 2002 TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib niaga serta kelancaran distribusi barang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dipandang perlu adanya penataan dan pembinaan pergudangan ;
 - b. bahwa sebagai upaya menggali potensi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, maka sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan izin tanda daftar gudang ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 531) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep ;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten sumenep untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
9. Izin Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/ penimbunan barang diruang tertutup ;
10. Retribusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tanda daftar gudang oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum ;
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;
12. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang ;

13. Barang adalah barang perniagaan atau barang dagangan yang terdiri dari bahan pokok penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari seperti : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Mentega, Daging Sapi dan Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung, Minyak Tanah, dan Garam Beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting ;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumenep ;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
PEMBERIAN IZIN
Pasal 2

Dengan nama Izin TDG dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin TDG.

Pasal 3

- (1) Obyek pemberian Izin TDG adalah orang pribadi atau badan hukum/perusahaan yang memiliki gudang ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum/perusahaan yang memperoleh izin TDG.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin TDG dogolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan atau direncanakan untuk gudang.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap perorangan atau badan hukum/perusahaan yang memiliki gudang diwajibkan memiliki Izin TDG ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin TDG adalah sebagai berikut :
 - a. foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. foto kopy Izin Usaha Perdagangan ;
 - c. foto kopy tanda daftar perusahaan ;
 - d. foto kopy Izin Mendirikan Bangunan ;
 - e. perjanjian Kontrak/sewa menyewa (gudang yang berstatus kontrak/sewa ;
 - f. foto kopy gambar/denah gudang.
- (3) Jangka waktu berlakunya TDG selama 3 (tiga) tahun dan sebelum habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KEWAJIBAN PEMILIK/PEMEGANG
KUASA GUDANG
Pasal 8

- (1) Setiap perorangan atau badan hukum/perusahaan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemilik dan atau pemegang kuasa gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk atau keluar gudang secara baku, sehingga dapat dipantau secara administrasi dan fisik barang digudang.
- (3) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap triwulan paling lambat tanggal 10 triwulan berikutnya.
- (4) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, pemilik dan atau Pemegang Kuasa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum/perusahaan dalam gudang sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan ;

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, maka pemilik dan atau pemegang kuasa gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan ;
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana pada ayat (2), pemilik atau pemegang kuasa gudang wajib mendapatkan Surat keterangan Penyimpanan barang (SKPB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin TDG ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey, operasional dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas gudang dan jenis barang yang disimpan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas Gudang 6 m² sampai dengan 100 m² :
 - untuk barang hasil pertanian/m² = Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - untuk barang hasil pertambangan/m² = Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - untuk barang hasil industri/m² = Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Luas Gudang di atas 101 m² :
 - untuk barang hasil pertanian/m² = Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - untuk barang hasil pertambangan/m² = Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) ;
 - untuk barang hasil industri/m² = Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi perpanjangan ditetapkan sebesar 50 % dari biaya permohonan baru.

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Tanda Daftar Gudang diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
- (2) Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum/perusahaan dimaksud dalam Pasal 8 dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan dalam waktu 1 (bulan), maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Izin TDG dan Izin Usaha Perdagangan.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan secara rutin serta penyelidikan terhadap dugaan adanya perbuatan melawan hukum oleh petugas pemungut retribusi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain Penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut, menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti seorang atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib melakukan daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 02 SEP 2002 2002

BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 02 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Drs. H. ACHMAD HABORI

Pembina Utama Muda

NIP. 510 050 108

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2002 NOMOR 39